



**PUTUSAN**

**Nomor 56/Pid.Sus/2017/PT YJK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili Perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a Lengkap : KUSWATI als IlK Binti KUSEN Alm;  
Tempat lahir : Kebumen ;  
Umur / Tanggal lahir : 50 tahun / 12 Desember 1966 ;  
Jenis kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dsn. Karang Sari, Kendal, Semarang atau Karang Sari RT.02 RW.22 Blangkungan Selatan, Mungkid, Magelang, Jawa Tengah;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Tidak ada ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat hukum

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Februari 2017 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sprint-Kap/90/II/2017/Narkoba tanggal 2 Februari 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Februari 2017 sampai dengan tanggal 22 Februari 2017 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Februari 2017 sampai dengan tanggal 3 April 2017 ;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 April 2017 sampai dengan tanggal 3 Mei 2017 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 April 2017 sampai dengan tanggal 25 April 2017 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 April 2017 sampai dengan tanggal 17 Mei 2017 ;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sleman, sejak tanggal 18 Mei 2017 sampai dengan tanggal 16 Juli 2017 ;
7. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 16 Juni 2017 sampai dengan tanggal 15 Juli 2017 ;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta,

*Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2017/PT YJK.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 16 Juli 2017 sampai dengan tanggal 13 September 2017 ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Membaca dan memperhatikan :

Membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 19 Juli 2017, Nomor 56/Pen.Pid.Sus/2017/PT YYK. tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding ;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 13 April 2017, No. Reg. Perk. : PDM-085/SLMAN/Ep.2/04/2017

Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## DAKWAAN :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa KUSWATI Alias IIK Binti KUSEN (Alm), pada hari Kamis tanggal 02 Pebruari 2017 sekitar pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2017, bertempat di jalan Magelang tepatnya di sebelah Jembatan Krasak Dusun Lodoyong, Desa Lumbungrejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu ( Metamfetamin ), perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa ketika saksi Daru Sutopo, saksi Adkha Maulana, Saksi Widiyanto Puspo dan Saksi Andri Dwi Antoro yang tidak lain merupakan petugas dari Sat Narkoba Polres Sleman sedang menjalankan tugas rutin, mendapat informasi dari masyarakat bahwa di jalan Magelang Dusun Lodoyong Lumbungrejo Tempel Sleman ada seseorang yang dicurigai melakukan penyalahgunaan Narkotika dengan menyebut ciri-ciri orangnya.

Bahwa kemudian saksi petugas dari Sat Narkoba Polres Sleman menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi tempat yang dimaksud dan ketika sampai di tempat, saksi-saksi petugas dari Sat Narkoba Polres Sleman melihat terdakwa yang ciri-cirinya sebagaimana informai yang diterima sedang mengambil sesuatu barang dari dekat Jembatan Krasak lalu dibawa dengan cara digenggam menggunakan tangan kanannya, kemudian langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa KUSWATI alias IIK Binti

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2017/PT YYK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUSEN (Alm), selanjutnya terdakwa menunjukkan sendiri barang bukti yang telah digenggam dengan tangan kanannya yaitu berupa 1 (satu) paket kecil butiran Kristal warna bening yang diduga shabu-shabu didalam plastik klip dibungkus dengan kertas tisu warna putih dan dilakban warna coklat yang oleh terdakwa diakui bahwa barang tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang didapatkan dari GILANG (DPO)

Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta Nomor : 441/00508/C.3 tertanggal 27 Pebruari 2017 yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa yang terdiri dari : dr. Woro Umi Ratih,Sp.PK,M.Kes; Chintya Yuli Astuti,S.Farm.,Apt dan Karjiman,ST. :

Di simpulkan bahwa barang bukti No.BB/07/II/2017/DitresNarkoba dengan kode Laboratorium 003909/T/02/2017 mengandung **Metamfetamin** seperti terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat 0,38 gram.

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang lebih dikenal dengan sebutan shabu-shabu (Metamfetamina) tersebut, tidak dilengkapi dengan Surat Ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan umum pengetahuan dan tehnologi.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa KUSWATI alias IIK Binti KUSEN (Alm), pada hari Kamis tanggal 02 Pebruari 2017 sekitar pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2017, bertempat di jalan Magelang tepatnya di sebelah Jembatan Krasak Dusun Lodoyong, Desa Lumbungrejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu bagi diri sendiri, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelum terdakwa ditangkap, sekitar bulan Juni 2016 terdakwa bersama temannya yang bernama SUBANDONO dan Bu MINAH yang tidak

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2017/PT YYK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui tempat tinggalnya secara jelas, pernah menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang lebih dikenal dengan sebutan shabu-shabu ( Metamfetamin ).

Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu ( Metamfetamine ) tersebut dimasukkan ke alat hisap shabu (Bong) yang telah disiapkan, kemudian dipanasi dengan menggunakan korek api gas, dan setelah keluar asapnya lalu dihisap secara bergantian hingga asapnya habis.

Bahwa karena terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu ( Metamfetamin ) tersebut, kemudian pada bulan September 2016 terdakwa ingin mengkonsumsi lagi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu ( Metamfetamin ), selanjutnya terdakwa memesan shabu-shabu kepada orang yang berinisial GILANG (DPO), dan oleh orang yang bernama GILANG (DPO) baru diberikan alamat tempat meletakkan Narkotika jenis Shabu pesanan dari terdakwa tersebut pada hari Rabu tanggal 1 Pebruari 2017 sekitar pukul 18.00 Wib melalui SMS yang masuk ke Handphone milik terdakwa, kemudian terdakwa mengambil pada hari Kamis tanggal 2 Pebruari 2017 sekitar pukul 14.30 Wib di dekat Jembatan Krasak Dusun Lodoyong Lumbungrejo Tempel Sleman, yang rencananya narkotika jenis shabu-shabu ( Metamfetamina ) tersebut akan dipergunakan sendiri oleh terdakwa karena terdakwa sulit untuk menghilangkan rasa kecanduannya terhadap penggunaan narkotika jenis shabu-shabu ( Metamfetamin ), akan tetapi sebelum terdakwa berhasil mengkonsumsi shabu-shabu yang diambil dari dekat Jembatan Krasak Dusun Lodoyong Lumbungrejo Tempel Sleman tersebut, terdakwa ditangkap terlebih dahulu oleh petugas dari Sat Narkoba Polres Sleman beserta barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil butiran kristal warna bening yang diduga shabu-shabu disita oleh petugas dari Sat Narkoba Polres Sleman untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta Nomor : 441/00508/C.3 tertanggal 27 Pebruari 2017 yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa yang terdiri dari : dr. Woro Umi Ratih,Sp.PK,M.Kes; Chintya Yuli Astuti,S.Farm.,Apt dan Karjiman,ST. : Disimpulkan bahwa barang bukti No.BB/07/II/2017/DitresNarkoba dengan kode Laboratorium 003909/T/02/2017 mengandung **Metamfetamin** seperti terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat 0,38 gram.

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2017/PT YYK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut, tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang dan tanpa resep dokter.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Membaca surat tuntutan Jaksa penuntut Umum tertanggal 30 Mei 2017, No. Reg. Perk. PDM : 85/SLMAN/Euh.2/04/2017 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa KUSWATI Als. IIK Binti KUSEN (Alm) secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KUSWATI Als. IIK Binti KUSEN (Alm) dengan pidana penjara selama 3 ( tiga ) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah paket shabu-shabu yang berada di dalam plastik klip dibungkus dengan kertas tisu warna putih dilakban warna coklat.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca salinan putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 13 Juni 2017, Nomor 194/Pid.Sus/2017/PN Smn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KUSWATI Als. IIK Binti KUSEN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa KUSWATI Als. IIK Binti KUSEN (Alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2017/PT YYK.



4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah paket shabu-shabu yang berada di dalam plastik klip dibungkus dengan kertas tisu warna putih dilakban warna coklat.  
Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 16 Juni 2017 sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor 22/Akta.Pid.Sus/2017/PN Smn, dan akta permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 5 Juli 2017 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan surat memori banding tertanggal 6 Juli 2017 dan telah diberitahukan / diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Juli 2017 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) masing-masing dengan surat Panitera Pengadilan Negeri Sleman tanggal 22 Juni 2017, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum pada intinya tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Putusan Hakim tingkat pertama kurang memperhatikan akibat dan perbuatan Terdakwa dalam menyalah gunakan Narkotika ;
- Penjatuhan hukuman terlalu ringan ;
- Seharusnya Majelis Hakim menjatuhkan putusannya sesuai dengan tuntutan atau setidaknya - tidaknya tidak jauh berbeda dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mencermati dengan



seksama berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara, persidangan Pengadilan tingkat pertama serta bukti-bukti dalam perkara ini, serta putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 13 Juni 2017, Nomor 194/Pid.Sus/2017/PN Smn, yang dimintakan banding dan memperhatikan keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tanggal 6 Juli 2017, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kedua, dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar sehingga diambil alih dan dijadikan pertimbangan oleh Pengadilan Tinggi, sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar serta telah mempertimbangkan secara sosial dan yuridis terhadap penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa, maka memori Jaksa Penuntut Umum harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar, maka putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 13 Juni 2017, Nomor 194/Pid.Sus/2017/PN Smn, yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa tetap dalam tahanan dan selama Terdakwa dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **MENGADILI:**

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 13 Juni 2017, Nomor 194/Pid.Sus/2017/PN Smn, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

*Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2017/PT YYK.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2017, oleh Syafwan Zubir, SH. M.Hum. selaku Hakim Ketua Majelis, Yunianto, SH dan Hanung Iskandar, SH. Sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta Wiji Nugroho, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Yunianto, SH

Syafwan Zubir, SH., M.Hum.

Hanung Iskandar, SH

Panitera Pengganti,

Wiji Nugroho, SH

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2017/PT YYK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)